



PUTUSAN
Nomor 72 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **MUDJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gadel Tengah Nomor IV/2-A, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada JOHANES DIPA WIDJAJA, S.H., S.Psi., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., & Partner's, alamat di Jalan Pucang Kerep Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016;

- II. **LURAH LONTAR**, tempat kedudukan di Jalan Raya Lontar Nomor 5, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat;

melawan:

DJULAIKAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lontar RT. 003/RW. 002, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, pekerjaan Pedagang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Drs. KOSDAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat Drs. KOSDAR, S.H. & Rekan, alamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan Surabaya/Jalan Raya Kebonsayri Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/ Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Waris, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Kamisah dan almarhum Rochmat dan Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tersebut telah dicatat dan disaksikan oleh Tergugat selaku Lurah Lontar dengan Registrasi Nomor 470/08/436.11.31.4/2014 tanggal 26 Februari 2014 serta telah dicatat dan diagendakan oleh Camat Sambikerep dengan Register Nomor 470/15/436.11.31/2014 tanggal 04 Maret 2014;
2. Bahwa, Surat Keterangan Waris sebagaimana tersebut di atas, dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat dan selanjutnya disahkan oleh Tergugat dan Camat Sambikerep selaku pejabat yang berwenang berdasarkan surat-surat pendukung yang sah dan kuat untuk menentukan kewarisan Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578316005490001 atas nama Penggugat;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 3578310201082419 atas nama Penggugat;
 - c. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.36.08/Pw.01/30/2012 tanggal 06 Maret 2012 atas nama almarhum Rochmat (bapak Penggugat) dan almarhumah Kamisah (ibu Penggugat);
 - d. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-17022014-0072 tanggal 17 Februari 2014 atas nama Djulaikah (Penggugat);
 - e. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.36.08/Pw.01/13/2014 tanggal 07 Februari 2014 atas nama almarhum Wiro (suami Penggugat) dan Djulaikah (Penggugat);
 - f. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-0004 tanggal 17 Februari 2014 atas nama Kamisah (ibu Penggugat);
 - g. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-0006 tanggal 17 Februari 2014 atas nama Wiro (suami Penggugat);
 - h. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-0005 tanggal 17 Februari 2014 atas nama Rochmat (bapak Penggugat);

Sehingga Surat Keterangan Waris yang dibuat serta ditandatangani oleh Penggugat tersebut di atas sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dengan berdasarkan Surat Keterangan Waris sah tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mengurus surat-surat tanah peninggalan almarhum Kamisah sesuai Petok D Nomor 261, Klas/Persil d-II/ 79, Luas 8.580 m², terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep (dahulu Kecamatan Karangpilang), Kota Surabaya, tercatat atas nama Kemisah di Kantor Kelurahan Lontar, sehingga pada tanggal 24 September 2014 Tergugat menerbitkan serta menandatangani surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014 tanggal 24 September 2014;
 - b. Kutipan Leter C Nomor 14006 atas nama Djulaikah tanggal 24 September 2014;
 - c. Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;Sehingga surat-surat tanah tersebut di atas adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa, selanjutnya dengan berdasarkan:
 - a. Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tersebut telah dicatat dan disaksikan oleh Tergugat selaku Lurah Lontar dengan Registrasi Nomor 470/08/436.11.31.4/2014 tanggal 26 Februari 2014 serta telah dicatat dan diagendakan oleh Camat Sambikerep dengan Register Nomor 470/15/ 436.11.31/2014 tanggal 04 Maret 2014;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014 tanggal 24 September 2014;
 - c. Kutipan Leter C Nomor 14006 atas nama Djulaikah tanggal 24 September 2014; dan
 - d. Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;Pada tanggal 7 November 2014, Penggugat menjual sebagian tanah peninggalan almarhum Kamisah sesuai Petok D Nomor 261, Klas/Persil d-II/79, Luas 8.580 m², terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep (dahulu Kecamatan Karangpilang), Kota Surabaya, tercatat atas nama Kemisah kepada Hoo Pengky Horyanto beralamat di Jalan Tambak Segaran Wetan Nomor 103 Surabaya, seluas 1.637 m²;
5. Bahwa, ternyata pada tanggal 29 Desember 2014 tanpa adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa - I, berupa Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris, yang intinya Tergugat

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut/membatalkan Surat Keterangan Waris yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat berdasarkan bukti surat-surat pendukung yang sah dan kuat tersebut pada poin 2 di atas, dengan alasan adanya pengakuan dari seseorang yang bernama Mudjiono yang mengaku sebagai ahli waris/anak kandung dari almarhumah Kamisa hanya berdasarkan bukti surat-surat yang sangat tidak kuat untuk menentukan hubungan kewarisan seseorang, sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Sdr. Mudjiono yang diketahui RT/RW serta Lurah Karangpoh;
 - b. Copy KTP atas nama Mudjiono Nomor 3578312100001;
 - c. Copy Kartu Keluarga Nomor 3578310101080374 yang menerangkan orang tua Sdr. Mudjiono adalah Senen dan Kamisa (alm);
6. Bahwa, selain itu tanpa adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Tetap Juga Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa- II, berupa Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-Surat Tanah atas nama Djulaikah, yang intinya Tergugat mencabut/membatalkan Surat-Surat Tanah atas nama Penggugat tersebut pada poin 3, yaitu: (a) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014 tanggal 24 September 2014, (b) Kutipan Leter C Nomor 14006 atas nama Djulaikah tanggal 24 September 2014 dan (c) Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah, dengan alasan yang sangat mengada-ada serta sama sekali tidak korelasinya dengan penerbitan surat-surat tanah atas nama Penggugat tersebut di atas, yaitu adanya pembatalan Jual-Beli sebagian tanah sesuai Petok D Nomor 261, Klas/Persil d-II/ 79, Luas 8.580 m², terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep (dahulu Kecamatan Karangpilang), Kota Surabaya, tercatat atas nama Kemisah antara Penggugat dengan Hoo Pengky Horyanto serta berdasarkan Objek Sengketa - I yang sangat tidak berdasar;
7. Bahwa, Objek Sengketa - I diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014, sedangkan Objek Sengketa - II diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2014 dan keduanya diterima serta diketahui oleh Penggugat di rumah Penggugat dari Staf Kelurahan Lontar pada tanggal 31 Desember 2014. Mengingat gugatan Penggugat ini diajukan pada tanggal 16 Januari 2015, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, yaitu belum lewat 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan diterima;

8. Bahwa, berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya, Pasal 2 *Juncto* Pasal 4, Tergugat mempunyai Tugas dan Fungsi (kewenangan) sebagai berikut:

Pasal 2, berbunyi:

“Lurah mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah”;

Pasal 4, berbunyi:

“Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan fungsinya;
9. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 2 butir a dan Pasal 4 butir a dan c Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana dikutip pada poin 8 di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II diterbitkan oleh Tergugat terkait dengan tugas dan fungsi (kewenangan) Tergugat selaku Lurah, yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan dan Pelayanan masyarakat;
10. Bahwa, ternyata Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsinya (kewenangannya) tersebut pada poin 9 di atas, yaitu dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II, dengan cara melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu antara lain:

a. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan seenaknya, yaitu tanpa adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap serta tanpa adanya dasar kuat, menerbitkan Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II yang membatalkan/mencabut Surat Keterangan Waris dan Surat-Surat Tanah atas nama Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat sendiri, padahal surat-surat yang dicabut/dibatalkan oleh Tergugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai prosedur serta didukung dengan surat-surat sah dan kuat, sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat;

b. Asas Profesionalitas:

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan seenaknya, yaitu tanpa adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap serta tanpa adanya dasar kuat, menerbitkan Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II yang membatalkan/mencabut Surat Keterangan Waris dan Surat-Surat Tanah atas nama Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat sendiri, padahal surat-surat yang dicabut/dibatalkan oleh Tergugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai prosedur serta didukung dengan surat-surat sah dan kuat, mencerminkan bahwa Tergugat tidak profesional dalam tata kelola pemerintahan;

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang:

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan seenaknya, yaitu tanpa adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap serta tanpa adanya dasar kuat, menerbitkan Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II yang membatalkan/mencabut Surat Keterangan Waris dan Surat-Surat Tanah atas nama Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat sendiri, padahal surat-surat yang dicabut/dibatalkan oleh Tergugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai prosedur serta didukung dengan surat-surat sah dan kuat, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang;

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II, yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan pada poin 10 di atas, nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat karena akibat dari dibatalkannya Objek Sengketa - I dan Objek Sengketa - II oleh Tergugat, Hoo Pengky Horyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan jual-beli sebagian tanah peninggalan almarhum Kamisah sesuai Petok D Nomor 261, Klas/Persil d-II/ 79, Luas 8.580 m², terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep (dahulu Kecamatan Karangpilang), Kota Surabaya, tercatat atas nama Kemisah seluas 1.637 m² dengan Penggugat dan mensomasi Penggugat untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat;

12. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Objek Sengketa - I berupa: Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris dan Objek Sengketa - II berupa Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-Surat Tanah atas nama Djulaikah dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris;
 - b. Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-Surat Tanah atas nama Djulaikah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-Surat Tanah atas nama Djulaikah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan:

1. Bahwa Objek Gugatan - II oleh Penggugat telah diakui telah dijual ke Pihak Lain dan Asli Objek Sengketa - II ada di tangan pihak lain sehingga Surat Objek Gugatan - II ditujukan kepada Sdr. Hoo Pengky Horyanto sehingga jelas Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY., tanggal 9 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

1. Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris;

2. Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-surat Tanah atas Nama Djulaikah;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014 tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris;

2. Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-surat Tanah atas Nama Djulaikah;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp267.000,00 (Dua ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 9 Juli 2015 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Desember 2015, diterima oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 10 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016, dan Tergugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY., *Juncto* Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I:

1. Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara dan bukan merupakan sengketa kewarisan ataupun sengketa keperdataan;
2. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* adalah:
 - 2.1. Objek Sengketa I, yaitu Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014, tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris;
 - 2.2. Objek Sengketa II, yaitu Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014, tanggal 30 Desember 2014. Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah;
3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa, baik Objek Sengketa I maupun II oleh Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) adalah telah tepat dan benar;
4. Bahwa Surat-surat yang dicabut/dibatalkan oleh Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat), karena mengandung cacat hukum administrasi, yaitu didasarkan cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*) adalah:
 - 4.1. Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014 tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014;
 - 4.2. Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah, berupa:
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014;
 - Kutipan Leter c Nomor 14006 atas nama Djulaikah, tanggal 24 September 2014;
 - Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;

Catatan:

Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan Leter C maupun Pernyataan dan Sporadik atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) terbit didasarkan Surat Keterangan Waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila Surat Keterangan Waris yang diterbitkan adalah mengandung cacat hukum administrasi, maka demi hukum surat-surat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang cacat hukum administrasi juga mengandung cacat hukum administrasi;

5. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014, yang intinya menyatakan.” Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Kamisah” mengandung cacat hukum administrasi yang didasarkan cacat kehendak (*Willgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*);

Terbukti:

- 5.1. Bahwa Kamisah telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi);

Mohon Perhatian:

Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (Marti, Sabari, Buamad dan Kasanah), sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hakim pada halaman 42;

- 5.2. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiono yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, membuktikan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah benar-benar anak kandung dari ibu yang bernama Kamisah; (Lihat Bukti T.II Intv – 2);

Catatan:

Akta Kelahiran adalah alat bukti tertulis yang sah dan kuat yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yang membuktikan secara hukum dan benar Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah anak kandung Kamisah;

- 5.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi memang benar adalah anak kandung dari Kamisah telah dibuat dalam Surat Pernyataan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi), dengan:



- Disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, atas nama Miseri dan Ahmad;
- Mengetahui Ketua RT.005 Kelurahan Karangpoh;
- Mengetahui Ketua RW. 006 Kelurahan Karangpoh;
- Mengetahui Lurah Karangpoh, Reg Nomor 388/436.10.63/2014, tanggal 24 Desember 2014; (Lihat Bukti T.II Intv – 3);

5.4. Bahwa sesuai catatan dalam Kartu Keluarga Nomor 357831001080374, jelas disebutkan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) anak dari Ayah: Senen (alm) dan Ibu: Kamisah (Alm);(Lihat Bukti T.II Intv-4);

5.5. Bahwa sesuai Surat Perjanjian tertanggal 19 November 2013, jelas diakui secara tegas ibu kandung: Kamisah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi); (Lihat Bukti T.II Intv – 9);

6. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi, yaitu didasarkan cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*), dapat dibuktikan dari substansi/isi terkait saat kematian Kamisah:

Surat Keterangan Waris, tertanggal 26 Februari 2014 (Bukti P – 13 dan T.II Intv – 8)	Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-0004, tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Kamisah (Bukti P – 6)
Disebutkan/Tertulis: “---Bahwa Almarhumah Kamisah tempat tinggal terakhir Jalan Lontar RT.003/RW.002 Kelurahan Lontar-Kecamatan Sambikerep-Kota Surabaya, pada tanggal 13 November 1993 telah meninggal dunia di Surabaya”;	Disebutkan/Tertulis: “Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-004 bahwa di Surabaya pada tanggal tiga belas (13) September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (1993) jam 14.00 WIB telah meninggal dunia seorang bernama Kamisah---”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Perhatian:

Jelas terbukti ada cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*) dari Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Februari 2014, karena sesungguhnya Bukti autentik yang sah, yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 17 Februari 2014. Kamisah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993 dan bukan pada tanggal 13 November 1993 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris, tertanggal 26 Februari 2014;

Dengan demikian terbukti Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Februari 2014 nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi, sehingga telah tepat dan benar untuk dibatalkan;

7. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi, yaitu didasarkan cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*). Sehingga surat-surat tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut demi hukum juga mengandung cacat hukum administrasi;

Oleh karena itu telah tepat dan benar untuk dicabut/dibatalkan oleh Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) selaku Pejabat yang menerbitkan Surat-surat yang mengandung cacat hukum administrasi tersebut;

Dasar/Alasan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mencermati pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Desember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 9 Juli 2015, sangat jelas membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau sutau kekeliruan yang nyata, yaitu: tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti yuridis dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 67 Undang-Undang

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Salah satu alasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah, “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Dengan demikian jelas bahwa Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat alasan Peninjauan Kembali;

Namun untuk lebih jelasnya perkara *a quo*, mohon perkenan untuk disampaikan uraian memori peninjauan kembali ini dengan didasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti autentik, sebagai berikut:

Putusan atas perkara *a quo* telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

I. Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata Terkait Pertimbangan Majelis Hakim tentang Kewenangan Peradilan Agama;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa dasar pertimbangan yuridis yang jelas telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat I yang nyata-nyata telah khilaf atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42, yang menyatakan, “Menimbang dari fakta hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Djulaikah dengan Mudjiono terdapat sengketa kewarisan oleh karenanya terhadap sengketa demikian perlu diselesaikan di Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama --- dst---”;

2. Bahwa telah sangat jelas dan terang benderang perkara *a quo* sama sekali tidak terkait dengan kewarisan, tetapi adalah adanya cacat hukum administrasi:

2.1. Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 yang kemudian dibatalkan dengan Objek Sengketa I;

2.2. Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) yaitu:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Leter c Nomor 14006 atas nama Djulaikah, tanggal 24 September 2014;
- Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;

Yang terbit berdasarkan Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum administrasi, sehingga dibatalkan dengan Objek Sengketa II;

3. Bahwa Objek Sengketa I, yaitu: Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014, tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris, diterbitkan karena adanya cacat hukum administrasi dari Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014, yaitu didasarkan cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*);
4. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 yang intinya menyatakan.” Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Kamisah”;

Jelas Surat Keterangan Waris tersebut mengandung cacat hukum administrasi, yaitu didasarkan cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*);

Hal Ini Dapat Dibuktikan Berdasarkan Alat Bukti dan Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kamisah telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi);

Hal ini dikuatkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (Marti, Sabari, Buamad dan Kasanah), sebagaimana telah pula dimuat dalam pertimbangan hakim pada halaman 42;

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, membuktikan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali /dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah benar-benar anak kandung dari ibu yang bernama Kamisah; (Lihat Bukti T.II Intv – 2);

Catatan:

Akta Kelahiran adalah alat bukti tertulis yang sah dan kuat yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yang membuktikan secara hukum dan benar Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah anak kandung Kamisah;

- Bahwa Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II /dahulu Tergugat II Intervensi) memang benar adalah anak kandung dari Kamisah telah dibuat dalam Surat Pernyataan dengan:
 - Disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, atas nama Miseri dan Ahmad;
 - Mengetahui Ketua RT.005 Kelurahan Karangpoh;
 - Mengetahui Ketua RW. 006 Kelurahan Karangpoh;
 - Mengetahui Lurah Karangpoh, Reg Nomor 388/436.10.63/2014, tanggal 24 Desember 2014;

(Lihat Bukti T.II Intv – 3);

- Bahwa sesuai catatan dalam Kartu Keluarga Nomor 357831001080374, jelas disebutkan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) anak dari Ayah: Senen (alm) dan Ibu: Kamisah (Alm); (Lihat Bukti T.II Intv – 4);

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian tertanggal 19 November 2013, jelas diakui secara tegas ibu kandung: Kamisah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi);

(Lihat Bukti T.II Intv – 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat I telah pula menegaskan apabila Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah anak pasangan Senen dan Kamisah (artinya: saudara satu ibu dengan Djulaikah/Termohon Peninjauan Kembali);
(Lihat Pertimbangan Hakim pada halaman 42);

Terbukti:

Dengan demikian tidak ada sengketa Kewarisan antara Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali), karena secara hukum berdasarkan bukti-bukti autentik maupun pengakuan Para Pihak yang telah diakui secara tegas keduanya adalah ahli waris dari Kamisah (alm);

Oleh karena itu Justru Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014, yang intinya menyatakan.” Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Kamisah” mengandung cacat hukum administrasi yang didasarkan cacat kehendak (*Willgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*);

5. Bahwa jelas Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat I yang terbukti khilaf atau kekeliruan yang nyata, yaitu telah sengaja mengabaikan adanya fakta hukum dan bukti autentik yang membuktikan: bahwasannya yang dipersoalkan adalah adanya cacat hukum administrasi Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 dan bukan sengketa kewarisan;
6. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi, yaitu didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*), dapat dibuktikan dari substansi/isi tentang saat kematian Kamisah:

Surat Keterangan Waris, tertanggal 26 Februari 2014 (Bukti P – 13 dan T.II Intv – 8);	Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-0004, tertanggal 17 Februari 2014 atas nama Kamisah (Bukti P – 6);
disebutkan/tertulis: “---Bahwa Almarhumah Kamisah tempat tinggal terakhir Jalan Lontar RT.003/RW.002 Kelurahan Lontar-Kecamatan Sambikerep-Kota Surabaya, pada tanggal 13 November 1993 telah meninggal dunia di Surabaya”;	disebutkan/tertulis: “Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-004 bahwa di Surabaya pada tanggal tiga belas (13) September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (1993) jam 14.00 WIB telah meninggal dunia seorang bernama Kamisah---”;

Mohon Perhatian:

Jelas terbukti ada cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*) dari Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Februari 2014, karena sesungguhnya Bukti autentik yang sah, yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17022014-004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 17 Februari 2014. Kamisah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993 dan bukan pada tanggal 13 November 1993 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Waris, tertanggal 26 Februari 2014;

Bahwa telah sangat nyata dan terang benderang secara hukum sengketa *a quo* jelas tidak mengandung Perselisihan Pre Judicial, tetapi hanya menyangkut tentang adanya cacat hukum administrasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena terbukti Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Februari 2014 secara substansi nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi, sehingga telah tepat dan benar untuk dibatalkan;

Sehingga telah tepat dan benar bilamana objek sengketa i tetap dinyatakan sah;



II. Putusan Terdapat Kekilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata Terkait Pertimbangan Sengketa Keperdataan;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah mengambil alih begitu saja tanpa didasarkan pertimbangan yuridis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I nyata-nyata telah khilaf atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45, yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan antara Penggugat (Djulaikah) dengan Imam Wahyudiddin Nuro sebagai pihak ke satu dan Hoo Pengky Horyanto sebagai pihak kedua yang merupakan ranah perdata seharusnya terhadap masalah demikian terlebih dahulu dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa keperdataan (vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum)";

2. Bahwa Terbitnya objek Sengketa II, yaitu Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014, tanggal 30 Desember 2014. Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah. Karena terbukti adanya cacat hukum administrasi dari:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014;
- Kutipan Leter c Nomor 14006 atas nama Djulaikah, tanggal 24 September 2014;
- Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;

Yang terbit berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014, yang terbukti mengandung cacat hukum administrasi;

3. Bahwa sangat nyata dan jelas surat-surat yang dibatalkan oleh Objek Sengketa II memiliki hubungan kausalitas dengan Surat Keterangan Waris yang dibatalkan oleh Objek Sengketa I;

Karena:

- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Leter c Nomor 14006 atas nama Djulaikah, tanggal 24 September 2014;
- Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;

Diterbitkan berdasarkan:

Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014;

Padahal: (sebagaimana uraian di atas pada Bagian I)

Telah nyata dan terbukti Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 mengandung cacat hukum administrasi, maka surat-surat tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) demi hukum juga mengandung cacat hukum administrasi, karena penerbitannya didasarkan Surat Keterangan Waris tersebut;

4. Bahwa telah sangat jelas dan terang benderang pokok sengketa *a quo* adalah adanya Objek Sengketa II, yaitu Pembatalan atas surat-surat tanah atas nama Djulaikah, karena terbit didasarkan Surat Keterangan Waris yang terbukti cacat hukum administrasi, yaitu mengandung cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*Bedrog*);

Dengan demikian telah tepat dan benar jika perkara *a quo* sama sekali tidak terkait dengan sengketa keperdataan;

III. Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata Terkait Adanya Pelanggaran Asas Kecermatan Formal:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat I nyata-nyata telah khilaf atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan ---dst--- elah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal ---dst---"; Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I yang nyata-nyata telah khilaf atau adanya kekeliruan yang nyata justru diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa pertimbangan Yuridis yang jelas;



2. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan, dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Bahwa Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan asas kecermatan, karena didasarkan pada informasi yang valid (saksi-saksi yang dibenarkan Pejabat Setempat) dan dokumen yang sah (Surat Pernyataan, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maupun Pengakuan Djulaikah dalam Surat Perjanjian);
4. Bahwa adalah benar terbukti Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali /dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah anak kandung Kamisah:
 - Sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti autentik, yaitu:
 - 4.1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali adalah benar-benar anak kandung dari ibu yang bernama Kamisah;
 - 4.2. Surat Pernyataan dari Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) dengan:
 - Disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, atas nama Miseri dan Ahmad;
 - Mengetahui Ketua RT.005 Kelurahan Karangpoh;
 - Mengetahui Ketua RW. 006 Kelurahan Karangpoh;
 - Mengetahui Lurah Karangpoh, Reg Nomor 388/436.10.63/2014, tanggal 24 Desember 2014;
 - 4.3. Catatan dalam Kartu Keluarga Nomor 357831001080374, jelas disebutkan Mudjiono (Pemohon Peninjauan



Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi)
anak dari Ayah: Senen (alm) dan Ibu: Kamisah (Alm);

4.4. Surat Perjanjian tertanggal 19 November 2013, jelas diakui secara tegas ibu kandung: Kamisah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali /dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi); (Lihat Bukti T.II Intv – 2, 3, 4 dan 9);

- Selain itu dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu: Marti, Sabari, Buamad dan Kasanah;

5. Bahwa Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) telah memenuhi dan sesuai Asas Kecermatan, karena:

5.1. Surat Keterangan Waris yang dibuat Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) terbukti nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi, oleh karena itu selaku Pejabat yang menerbitkan Surat tersebut berkewajiban secara hukum untuk membatalkan, sehingga telah tepat dan benar secara hukum Surat Keterangan Waris tersebut dibatalkan dengan Objek Sengketa I;

5.2. Sedangkan surat-surat tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) yang terbit didasarkan Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum administrasi, maka secara hukum juga harus dibatalkan, sehingga telah tepat dan benar diterbitkanlah Objek Sengketa II;

“Sesuai asas hukum suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum maka demi hukum harus batal”;

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa kewarisan ataupun sengketa keperdataan;

2. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah:

5.2. Objek Sengketa I, yaitu Surat Lurah Lontar Nomor 470/360/436.10.154/2014, tanggal 29 Desember 2014, Hal: Pencabutan/Pembatalan Surat Keterangan Waris

5.3. Objek Sengketa II, yaitu Surat Lurah Lontar Nomor 470/363/436.10.154/2014, tanggal 30 Desember 2014. Hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan/Pembatalan Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah;

3. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa, baik Objek Sengketa I maupun II oleh Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) adalah telah Tepat dan Benar ;
4. Bahwa Objek Sengketa adalah untuk pencabutan/pembatalan surat-surat sebelumnya (Surat Keterangan Waris dan Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah) yang diterbitkan oleh Lurah Lontar (Pemohon Peninjauan Kembali II /dahulu Pembanding I /dahulu Tergugat). Karena Surat Keterangan Waris maupun Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah terbukti mengandung Cacat Hukum Administrasi, yaitu didasarkan Cacat Kehendak (*Willsgebreken*) berupa Tipuan (*Bedrog*);
5. Bahwa Surat-surat yang dicabut/dibatalkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat, karena mengandung Cacat Hukum Administrasi, yaitu didasarkan Cacat Kehendak (*Willsgebreken*) berupa Tipuan (*Bedrog*) adalah:
 - 5.1. Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/ 2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/ 2014, tanggal 04 Maret 2014;
 - 5.2. Surat-surat Tanah atas nama Djulaikah, berupa:
 - a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
Nomor 593.21/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014;
 - b. Kutipan Leter C;
Nomor 14006 atas nama Djulaikah, tanggal 24 September 2014;
 - c. Pernyataan dan Sporadik;
Nomor 146/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014
atas nama Djulaikah;

Catatan:

Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan Leter C maupun Pernyataan dan Sporadik atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) diterbitkan berdasarkan surat keterangan Waris. Sehingga apabila Surat Keterangan Waris mengandung Cacat Hukum Administrasi maka surat-surat yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut, Demi Hukum juga mengandung Cacat Hukum Administrasi;

6. Bahwa Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/ 2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014, yang intinya menyatakan." Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Kamisah" mengandung Cacat Hukum Administrasi yang didasarkan Cacat Kehendak (*Willsgebreken*) berupa Tipuan (*Bedrog*);

Terbukti :

6.1. Bahwa Kamisah telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi);

Catatan:

Dikuatkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (Marti, Sabari, Buamad dan Kasanah, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hakim pada halaman 42;

6.2. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiono yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, membuktikan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah benar anak kandung dari ibu yang bernama Kamisah; (Lihat Bukti T. - 4);

Catatan:

Akta Kelahiran adalah alat bukti tertulis yang sah dan kuat yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yang membuktikan secara hukum dan benar Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi 1) adalah anak kandung Kamisah;

Dengan demikian terbukti Surat Keterangan Waris tertanggal 26 Februari 2014 nyata-nyata mengandung cacat hukum administrasi karena Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) bukan satu-satunya ahli waris, Sehingga surat-surat tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut juga mengandung cacat hukum administrasi sehingga telah tepat dan benar untuk dibatalkan;

Dasar/Alasan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mencermati pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 9 Juli 2015, sangat jelas Majelis Hakim telah Khilaf menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Hal ini terbukti karena Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti yuridis dari Turut Termohon Peninjauan Kembali /dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan alasan yuridis dan dasar hukum menguatkan amar pertimbangan dan amar putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/2015/ PTUN.Sby, tanggal 9 Juli 2015;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah khilaf memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam Kekhilafan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Terbukti Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti yuridis dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 67 Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, salah satu dasar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI adalah “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Sehingga dengan demikian Memori Peninjauan Kembali dari Turut Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat alasan Peninjauan Kembali;

Namun untuk lebih jelasnya perkara *a quo*, mohon perkenan untuk disampaikan uraian memori peninjauan kembali ini dengan didasarkan fakta- fakta hukum dan bukti-bukti autentik, sebagai berikut:

Putusan Atas Perkara *A Quo* Telah Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

- I. Terkait Pertimbangan Majelis Hakim tentang Kewenangan Peradilan Agama;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa dasar pertimbangan yuridis yang jelas telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat I nyata-nyata telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42, yang menyatakan, "Menimbang dari fakta hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Djulaikah dengan Mudjiono terdapat sengketa kewarisan oleh karenanya terhadap sengketa demikian perlu diselesaikan di Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ---dst---";

2. Bahwa telah jelas perkara *a quo* sama sekali tidak terkait dengan sengketa kewarisan, tetapi adalah karena adanya cacat hukum administrasi sebab:

- 2.1. Surat Keterangan Waris yang teregister Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 memuat Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhumah Kamisah" mengandung Cacat Hukum Administrasi yang didasarkan Cacat Kehendak (*Willsgebreken*) berupa Tipuan (*Bedrog*) karena berdasarkan data otentik Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) juga adalah ahli waris Almarhumah Kamisah Sehingga sangat tepat untuk dibatalkan dengan Objek Sengketa I;

3. Bahwa jelas Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat I yang terbukti khilaf, yaitu telah sengaja mengabaikan adanya fakta hukum dan bukti autentik yang membuktikan: bahwasanya yang dipersalahkan adalah adanya cacat hukum administrasi Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014 tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/ 15/536.11.31/2014 , tanggal 04 Maret 2014 dan Bukan Sengketa Kewarisan;

4. Bahwa sengketa *a quo* jelas tidak mengandung Perselisihan Pre Judicial, tetapi hanya menyangkut tentang adanya cacat hukum administrasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 72 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Terkait Pertimbangan Sengketa Keperdataan;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah khilaf mengambil alih begitu saja tanpa didasarkan pertimbangan yuridis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I yang nyata-nyata telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45, yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan antara Penggugat (Djulaikah) dengan Imam Wahyudjddin Nuro sebagai pihak ke satu dan Hoo Pengky Horyanto sebagai pihak kedua yang merupakan ranah perdata seharusnya terhadap masalah demikian terlebih dahulu dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa keperdataan (vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum);
2. Padahal bahwa sangat nyata dan jelas surat-surat yang dibatalkan oleh Objek Sengketa II memiliki hubungan kausalitas dengan Surat Keterangan Waris yang dibatalkan oleh Objek Sengketa I;
sebab:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.21/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014;
- b. Kutipan Leter C Nomor 14006 atas nama Djulaikah, tanggal 24 September 2014;
- c. Pernyataan dan Sporadik Nomor 146/404/436.10.154/2014, tanggal 24 September 2014 atas nama Djulaikah;

Diterbitkan berdasarkan surat keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor 470/15/536.11.31/2014, tanggal 04 Maret 2014;
Catatan: (sebagaimana uraian di atas pada Bagian I);

Telah nyata dan terbukti Surat Keterangan Waris yang ter-register Nomor 479/08/436.11.31.4/2014, tanggal 26 Februari 2014 di Kantor Kelurahan Lontar serta dicatat dan diagendakan di Kantor Kecamatan Sambikerep Nomor. 470/15/536.J J.31/2014, tanggal 04 Maret 2014 mengandung cacat hukum administrasi, maka surat-surat tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) demi hukum juga mengandung cacat hukum administrasi, karena penerbitannya didasarkan Surat Keterangan Waris tersebut;



3. Bahwa telah sangat jelas pokok sengketa aquo adalah adanya Objek Sengketa II, yaitu Pembatalan atas surat-surat tanah atas nama Djulaikah, karena terbit didasarkan Surat Keterangan Waris yang terbukti cacat hukum administrasi, yaitu mengandung cacat kehendak (*willsgebreken*) berupa tipuan (*BEDROG*);

Dengan demikian telah tepat dan benar jika perkara *a quo* sama sekali tidak terkait dengan sengketa keperdataan.

III. Terkait Adanya Pelanggaran Asas Kecermatan Formal:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat I nyata-nyata telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 46 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan ---dst---; telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan forma1 ---dst---"; Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I yang nyata-nyata telah khilaf tersebut justru diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa pertimbangan Yuridis yang jelas;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan, dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
3. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan asas kecermatan, karena didasarkan pada informasi yang valid (saksi-saksi yang dibenarkan Pejabat Setempat) dan dokumen yang sah (Akte Kelahiran Mudjiono);
4. Bahwa adalah benar terbukti Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) dan Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II Intervensi) adalah anak kandung Kamisah:
sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti autentik, yaitu:
 - 4.1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mudjiono (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding II/dahulu Tergugat II



Intervensi) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali I adalah benar-benar anak kandung dari ibu yang bernama Kamisah;

5. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat telah memenuhi dan sesuai asas kecermatan, karena:

5.1. Surat Keterangan Waris yang dibuat Lurah Lontar (Turut Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat) terbukti mengandung cacat hukum administrasi, oleh karena itu selaku Pejabat yang menerbitkan Surat tersebut berkewajiban secara hukum untuk membatalkan, sehingga telah tepat dan benar secara hukum Surat Keterangan Waris tersebut dibatalkan dengan Objek Sengketa I;

5.2. Sedangkan surat-surat tanah atas nama Djulaikah (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat) yang terbit didasarkan Surat Keterangan Waris yang mengandung cacat hukum administrasi, maka secara hukum juga harus dibatalkan, sehingga telah tepat dan benar diterbitkanlah Objek Sengketa II;

"Sesuai asas hukum suatu produk hukum yang mengandung cacat hukum maka demi hukum harus batal";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, dengan pertimbangan:

Bahwa setelah diterbitkan Surat Keterangan Waris dan Surat-surat Tanah telah berakibat timbulnya sengketa waris dan kepemilikan tanah warisan antara Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali, yang masing-masing merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Oleh karena itu, sengketa *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan masalah penetapan warisnya melalui Peradilan Agama dan masalah kepemilikannya melalui Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Desember 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 9 Juli 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. **MUDJIONO**, dan II. **LURAH LONTAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 15 Desember 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 9 Juli 2015;

MENGADILI KEMBALI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754